



BUPATI OGAN KOMERING ULU

BUPATI OGAN KOMERING ULU KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 241 / KPTS / III / XIV / 2010

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK (TK) NEGERI 5 OKU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BUPATI OGAN KOMERING ULU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah dalam bidang pendidikan khususnya bagi masyarakat dalam kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu , perlu dilakukan penambahan Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. bahwa pendirian Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri di maksud huruf a, telah memenuhi syarat dan didukung dengan telah tersedianya gedung dan sarana / prasarana belajar.
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat


1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Udangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) ; Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12 tahun 2008 (LN tahun 2008 , Nomor : 59 , TLN Nomor : 4844)
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah , Pemerintah Provinsi , dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota (Penjelasan Atasan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri 5 Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disingkat TK Negeri 5 yang terletak di Jln. Raya Muaradua Km.35 Desa Tanjung Lengkayap Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- KEDUA : Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri 5 tersebut pada diktum kesatu mulai Operasional pada tahun pelajaran 2010/2011 dan dalam Pelaksanaannya harus mempedomani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- KEEMPAT : Biaya Operasional dan Belanja Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Sumber lain yang sah sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Baturaja
pada Tanggal : 21 OKTOBER 2010

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



H. Yulius Nawawi
Drs. H. YULIUS NAWAWI

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
6. Ketua BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu
9. Camat Peninjauan.